PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KELURAHAN TIDAR SELATAN
Jl Beringin VII Telp. (0293) 360118 email : kelurahantidarselatan@gmail.com
Magelang 56125

KEPUTUSAN LURAH TIDAR SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

NOMOR : 500.6.28 / 27 / 532 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

LURAH TIDAR SELATAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pemberian kemudahan akses keadilan bagi setiap lapisan masyarakat pembentukan Pos Bantuan Hukum merupakan upaya pemenuhan hak hukum sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, sehingga perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pengurus Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl Beringin VII Tidar Sawe Kelurahan Tidar Selatan Kecamtan Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah.

KELIMA : Masa Kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 oktober 2025

LURAH TIDAR SELATAN,

PEMERINTAH KOTA MAGELANG KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN

DANANG KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
NOMOR:500.6.28/27/532 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

NO	NAMA PARALEGAL	PEKERJAAN
1.	Sugiyanto	Purnawirawan Polri
2.	Nanang Sudarmawan	Karyawan Swasta

LURAH TIDAR SELATAN,

DANANG KURNIAWAN